

ASN-MANAJEMEN TALENTA  
2022

PERMEN KP NO. 21, BN 2022/NO. 816, 28 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2022

ABSTRAKSI: - untuk mewujudkan rencana suksesi yang objektif, terbuka, dan akuntabel guna mengisi jabatan yang berdampak secara signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang optimal untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, perlu mengatur sistem manajemen talenta aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.39 Tahun 2008, Perpres No.63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.2 Tahun 2017, PermenPAN RB No.3 Tahun 2020, Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang ketentuan umum, kelembagaan manajemen talenta ASN berupa pengaturan tentang tim manajemen talenta ASN di tingkat kementerian dan unit kerja eselon I, tugas tim manajemen talenta ASN di tingkat kementerian dan eselon I, rencana aksi penyelenggaraan manajemen talenta ASN yang terdiri dari rencana aksi 5 tahunan dan rencana aksi tahunan, tim manajemen talenta ASN yang terdiri dari pengarah dan pelaksana, penyelenggaraan manajemen talenta ASN yang terdiri atas akuisisi talenta dan pengembangan talenta, retensi talenta, penempatan talenta, dan pemantauan dan evaluasi. infrastruktur manajemen talenta ASN yang terdiri atas peta jabatan, profil talenta, standar metode dan penilaian dalam assesment center da uji kompetensi, standar kompetensi jabatan, standar penilaian kinerja riil, pola karier, program pengembangan talenta, panitia seleksi dan basis data sumber daya manusia. sistem informasi manajemen talenta ASN, pengawasan, pendanaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29/08/2022

- Talenta yang telah ditetapkan dalam Kotak Manajemen Talenta sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Kotak Manajemen Talenta yang baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini. Dalam hal unit yang melaksanakan fungsi penilaian Kompetensi dan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) belum dibentuk, penyelenggaraan metode assesment center dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Lembaga Penilaian Kompetensi dan Uji Kompetensi yang tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Unit yang melaksanakan fungsi penilaian Kompetensi dan uji kompetensi harus dibentuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pembentukan unit yang melaksanakan fungsi penilaian Kompetensi dan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Lampiran: 9 hlm